

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Mengenai tulisan atau pendapat orang lain yang terdapat dari skripsi ini sudah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencotek karya tulis orang lain, saya bersedia dengan penuh bertanggung jawab untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 31 Mei 2024

**SITUKHOIRIAH**  
NIM. 171110033

## ABSTRAK

**Nama: Siti Khoiriah NIM: 171110033 Judul Skripsi: Yurisdiksi Putusan Tentang Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Bnt, dan Putusan Nomor 229K/AG/2015) di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang.**

Dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di jelaskan bahwa Percerain dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala madharatnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, dan justru rumah tangga akan lebih mudharat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena di samping terdapat akibat buruk dari perceraian kepada kehidupan kedua belah pihak, terutama kepada anak-anak. Akan tetapi, perceraian dalam situasi dan kondisi tertentu sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan batin apabila rumah tangga tidak harmonis dan sukar untuk dipertahankan.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Dasar Hukum pada Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Bnt, dan Putusan Nomor 229 K/Ag/2015 Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang. 2) Bagaimana Yurisdiksi pada Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 1) Untuk Mengetahui Dasar Hukum pada Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Bnt, dan Putusan Nomor 229 K/Ag/2015 Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang. 2) Untuk Mengetahui Yurisdiksi pada Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tigaraksa, penelitian ini menggunakan data kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada hakim.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) untuk memutuskan cerai talak diterima atau tidak dilihat dahulu peristiwa hukum yang terjadi, pembuktiannya mendukung tidak dengan dalil-dalil yang diajukannya. Apabila putusan sudah dikabulkan oleh hakim dan salah satu dari mereka tidak terima bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. 2) hakim tingkat pertama untuk dikoreksi ulang hakim tingkat banding itu hakim judiveksi mempelajari, mengoreksi, dan memrintah periksa ulang misalnya ada mediasi belum dilaksanakan di sini majelis tingkat banding itu bisa memerintahkan untuk putusan celanya dikoreksi terlebih dahulu kebenarannya yang diinginkan.

Kata kunci: Yurisdiksi, Cerai Talak



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : 1(Satu) Eksemplar  
Perihal : **Ujian Skripsi**

Kepada Yth  
Dekan Fak. Syariah  
UIN “SMH” Banten  
Di -  
Serang

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi atas nama **Siti Khoiriah NIM: 171110033**, dengan judul skripsi: **“Yurisdiksi Putusan Tentang Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Bnt, dan Putusan Nomor 229K/AG/2015) di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang.”**. dapat diajukan dalam sidang *Munaqaysah* pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Serang, 31 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H**  
NIP. 19650802 199203 2 003

**Nina Chairina, S.Ag., M.H**  
NIP. 19740208 202321 2 008

## PERSETUJUAN

### **YURISDIKSI PUTUSAN TENTANG CERAI TALAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2884/PDT.G/2013/PA. TGRS, PUTUSAN NOMOR 47/PDT.G/2014/PTA. BNT, DAN PUTUSAN NOMOR 229K/AG/2015) DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA TANGERANG**

Oleh:

**Siti Khoiriah**  
**NIM: 171110033**

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H**  
NIP. 19650802 199203 2 003



**Nina Chairina, S.Ag., M.H**  
NIP. 19740208 202321 2 008


Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005



**Hilman Taqivudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP. 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n **Siti Khoiriah** NIM: **171110033**, dengan judul skripsi: **Yurisdiksi Putusan Tentang Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Bnt, dan Putusan Nomor 229K/AG/2015) di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang**, telah diajukan dan disidangkan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 20 Juni 2024 memperoleh Gelar Sarjana Hukum Serata 1 (S-1) pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Serang, 20 Juni 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota


  
**Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

  
**Faisal Zulfikar, M.H**  
NIP.19910405 2011903 1 019

Anggota,

Penguji I

Penguji II

  
**Dedi Sunardi, M.H**  
NIP. 19800926 200901 1 007

  
**Dr. Usman Musthafa, M.Ag**  
NIP. 19660614 201409 1 201

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H**  
NIP. 19650802 199203 2 003

  
**Nina Chairina, S.Ag., M.H**  
NIP. 19740208 202321 2 008

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah Dia berikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.*

*Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:*

*Almarhumah Ibunda Hj. Hamimah dan Almarhum Ayahanda H. Suhaya tercinta yang telah mendidik serta selalu mencurahkan do'a dan rasa kasih sayangnya setiap saat*

*Kakakku tersayang Tati Herni, Ahmad Dedi dan Nenek Rumsiah yang telah membantu dan telah memberikan motivasi dan inspirasi atas kelancaran skripsi ini.*

*Beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan saran-saran selama proses penulisan skripsi ini*

## MOTTO

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سَيِّئًا  
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Talak (yang dapat di rujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Talak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya (suami istri) khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang dzalim.” (QS. Al-Baqarah [2:229])*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Siti Khoiriah, lahir di Tangerang pada tanggal 28 Oktober 1998 dari pasangan Almarhum Ayahanda H. Suhaya dan Almarhumah Ibunda Hj. Hamimah.

Adapun jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Kedung Dalem I lulus tahun 2011, penulis melanjutkan ke SLTP di SMPN 1 Mauk lulus tahun 2014 dan SLTA di MAN 3 Tangerang lulus tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2024.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan eksternal yang di kampus UIN Sultan Mualana Hasanuddin Banten, kegiatan eksternal penulis yaitu menjadi anggota HIMATA (Himpunan Mahasiswa Tangerang).

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul ***Yurisdiksi Putusan Tentang Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Btn, dan Putusan Nomor 229K/AG/2015) Di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang.*** Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penelitian ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulisan mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung dan menimba ilmu dilingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si. Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengarahkan, mendidik, serta memberikan motivasi kepada penulis.

4. Ibu Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M. sebagai pembimbing I yang telah memberikan waktu, pengarahan dan ilmunya yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi. Semoga Allah membalasnya.
5. Ibu Nina Chairina, M.H. sebagai pembimbing II yang telah memberikan banyak nasihat, arahan, bimbingan serta waktunya untuk penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala bimbingan, arahan dan waktunya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan bapak.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar, mendidik dan memotivasi dalam memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staf akademik, pegawai perpustakaan dan karyawan yang ada di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan studi.
8. Bapak H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. (Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa), Ibu Drs. Hj. Aprin Astuti, M.S.I. (Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa), Ibu Naili Ivada, S.Ag., M.H. (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa), dan Ibu Diana Indriyani, S.H. yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mencari data dan informasi bersedia diwawancarai oleh penulis.
9. Kedua sepupu Muhamamad Yogi Iskandar dan Ahmad Agung Wahyudi dan keponakanku X'cha Sekar Kuntum yang telah memberikan dukungan moral maupun materil serta do'a dan kasih sayang yang tiada akhir sehingga penulis mampu menyelesaikan studi.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam kelas A yang selalu mewarnai hari-hari kuliah, khususnya Ikrimah Tunnada, Dheia Yasyfy Imania, dan Hikmah Noer Lailla yang sudah menjadi sahabat terbaik selama penulis berada dibangku perkuliahan maupun di luar kuliah yang selalu

mensupport dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat Siti Aisyah, Ayu Firdiyatus Sholihah, Fega Farinsa Suhanda, Ella Mustikasari, Teti Susanti, Amel Yustifah dan Alim Muddin yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan isi hati penulis pada saat penulisan skripsi, dan terimakasih banyak atas do'a, motivasi serta canda tawa kalian untuk menghibur penulis.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat serta doa terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 30 Mei 2024

**SITI KHOIRIAH**  
NIM. 171110033

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Fokus Penelitian .....	18
E. Manfaat Penelitian.....	19
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	20
G. Kerangka Pemikiran .....	24
H. Metode Penelitian .....	34
I. Sistematika Pembahasan.....	38
<b>BAB II LANDASAN TEORI YURISDIKSI DAN KEKUASAAN</b>	
<b>KEHAKIMAN</b>	
A. Yurisdiksi.....	40
1. Pengertian Yurisdiksi.....	40

2. Yurisdiksi Menurut Para Ahli.....	41
B. Kekuasaan Kehakiman .....	45
1. Pengertian Kekuasaan kehakiman .....	45
2. Tugas dan Kewajiban Peradilan Agama .....	49
3. Bentuk, dan Kekuatan Putusan Peradilan Agama.....	56
4. Kekuatan Putusan Pengadilan Agama .....	65
5. Upaya Hukum .....	65
6. Ketentuan Putusan Pemeriksaan Kembali pada Tingkat Banding .....	69

### **BAB III KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA**

#### **TIGARAKSA**

A. Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang .....	70
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa.....	74
C. Wewenang dan Fungsi Pengadilan Agama Tigaraksa.....	75
D. Struktur organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa .....	79

### **BAB IV ANALISIS DASAR HUKUM DAN YURISDIKSI**

#### **DALAM PUTUSAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG**

A. Analisis Dasar Hukum Dalam Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, Putusan Nomor 047/Pdt.G/2014/PTA. Banten, dan Putusan 229K/AG/2015 di Pengadilan Agama Tigaraksa.....	86
B. Yurisdiksi Pada Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs, Putusan Nomor 047/Pdt.G/2014/PTA. Btn, dan Putusan Nomor 229K/Ag/2015.....	99

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 111

B. Saran ..... 113

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**